TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NOMOR : 2397 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/IX/2025

TENTANG

PEMBERLAKUKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SESUAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 934/DJU/SK/OT1.6/III/2025 TENTANG PEMBARUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PERKARA DAN LAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI DI PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Menimbang :

a. bahwa sehubungan degan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 934/DJU/SK.OT1.6/III/2025 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri maka perlu mengeluarkan Surat Keputusan untuk menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

b. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan kerja aparat peradilan serta guna kelancaran pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu adanya suatu standar pelaksanaan tugas yang berlaku pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

c. bahwa dengan adanya berbagai perubahan kebijakan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU Standar Operasional Prosedur (SOP) nomor urut 18, yang mana sejak diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja maka kewenangan untuk mengadili upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU telah beralih menjadi kewenangan Peradilan Niaga;

d. bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Kepaniteraan yang harus menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas lembaga peradilan umum;

e. bahwa berdasarkan huruf a, b, c dan d tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung tentang penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 perubahan ketiga tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor : 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
3. Persekma Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
4. Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 934/DJU/SK.OT1.6/III/2025 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PEMBERLAKUKAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 934/DJU/SK.OT1.6/III/2025 TENTANG PEMBARUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PERKARA DAN LAYANAN PENGADILAN PADA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI UNTUK DIBERLAKUKAN DI PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG.

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparat Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fugsi aparat Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

KETIGA : Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bersifat dinamis dan dapat dilakukan evaluasi serta perubahan secara terus menerus, cepat dan tepat untuk menyempurnaan sesuai kebutuhan organisasi.

KEEMPAT : Dengan diterapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana ditentukan dalam lampiran Surat Keputusan ini, maka Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan yang berlaku sebelumnya Nomor: 218/KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/I/2025 **dinyatakan dicabut tidak berlaku lagi**.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 22 September 2025

KETUA

EKO SUPRIYANTO

Tembusan:
1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten;
2. Arsip.